

**ANALISIS YURIDIS GUGURNYA *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES PENYIDIKAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT  
(LP/B/01/I/2023/POLSEK-KEMPAS/  
POLRES.INHIL/POLDA.RIAU)**

**Alen Siswanto<sup>(1)\*</sup>, Fitri Wahyuni<sup>(2)</sup>, Siti Rahmah<sup>(2)</sup>**

<sup>(1)</sup> Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri

<sup>(2)</sup> Dosen Universitas Islam Indragiri Ilmu Hukum

\* [alenkace@icloud.com](mailto:alenkace@icloud.com)

### **ABSTRACT**

The failure of restorative justice in the process of investigating perpetrators of serious crimes (LP/B/01/I/2023/Polsek-Kempas/Polres Inhil/Polda Riau, that the handling of criminal cases of abuse through restorative justice does not yet have a legal basis for implementation according to the case, Settlement of criminal cases of serious abuse through restorative justice is carried out on the basis of police discretion, namely terminating the investigation.

### **ABSTRAK**

Gugurnya *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat (LP/B/01/I/2023/Polsek-Kempas/Polres Inhil/Polda Riau), bahwa penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* belum memiliki dasar hukum pelaksanaan sesuai perkara. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berat melalui *restorative justice* dilakukan dengan dasar diskresi kepolisian yaitu melakukan penghentian penyidikan

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan hukum, hal ini sebagaimana telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-undang Dasar 1945. (Lamintang, 2011) Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum yang digunakan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan

warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat yaitu hukum pidana. (Lamintang, 2011) Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan tentram.

Hukum Pidana merupakan salah satu pedoman yang utama dalam mewujudkan suatu keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. (Lamintang, 2011)

Pihak yang kalah akan berusaha mencari “keadilan” karena rasa tidak nyaman atau kecewa yang mendalam. Tentu saja, hal ini mengakibatkan menumpuknya kasus-kasus yang berjalan, yang dapat menghambat sistem peradilan, khususnya di Indonesia. Dari fakta tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon, bahwa meskipun sudah menjadi ketentuan, namun secara umum hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari. (Lamintang, 2011)

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berimbas pada penumpukan perkara yang tidak sedikit jumlahnya di pengadilan. (raharjo, 2003)

Bekerjanya suatu hukum tampak pada fungsinya yakni pembuatan norma-norma, penyelesaian perkara atau sengketa serta menjamin keberlangsungan kehidupan yang ada di masyarakat, jikalau terjadi suatu perubahan-perubahan yang menandakan bahwa hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial. (raharjo, 2003) Sejalan dengan hal itu, fungsi hukum pidana ialah untuk membatasi dan mengumumkan perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang.

*Restorative justice* ialah bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang didefinisikan sebagai suatu penyelesaian melalui perdamaian dengan mendatangkan para pihak yang bersangkutan dengan pendekatan restorative.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Gugurnya *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (LP/B/01/I/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/Polda.Riau)**”.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. (Fitri wahyuni, 2021) Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari kaedah, norma (*das sollen*) dan perilaku (*das sein*). Penelitian ini bersifat normatif, maka penelitian difokuskan pada penelitian guna memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis mengenai analisis yuridis gugurnya *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat pada perkara Nomor : LP/B/01/I/2022/SPKT/Polsek.Kempas/ Polres.Inhil/Polda.Riau.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data dan sumber data yang di pergunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokan menjadi :

- a. Bahan hukum Primer Merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian untuk itu bersifat mengikat. Bahan hukum primer yaitu:
  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.
  2. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  3. Berkas perkara Nomor : LP/B/01/I/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/ Polda. Riau.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

### 3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan cara kualitatif sesuai data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara putusan perkara Nomor : LP/B/01/I/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/ Polda.Riau dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasari yuridis dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Analisis Yuridis Gugurnya *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (LP/B/01/I/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/Polda.Riau).

Perlindungan hukum bagi korban yang berhadapan dengan hukum agar korban dengan tersangka dapat memperoleh kesepakatan, perdamaian dan bertanggung jawab secara peraturan negara bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan korban secara fisik dan/atau psikis meliputi:

##### 1. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara pidana harus mencerminkan rasa keadilan bagi tersangka.

##### 2. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.

##### 3. Kepentingan Terbaik bagi Tersangka

Kepentingan terbaik bagi tersangka adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut tersangka.

##### 4. Penghargaan terhadap Pendapat Tersangka

Penghargaan terhadap pendapat tersangka adalah untuk memberikan kebebasan kepada tersangka dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya).

##### 5. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Tersangka

Kelangsungan hidup dan perkara tersangka adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

##### 6. Pembinaan dan Pembimbingan Tersangka

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani tersangka baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana

##### 7. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap tersangka harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi tersangka.

##### 8. Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya tersangka tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

##### 9. Penghindaran Pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, tersangka, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan

menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pendekatan *restorative justice* dalam berbagai asas dan model, yaitu proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini dan harus memenuhi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kesepakatan secara langsung antara tersangka dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa saja yang dirasakannya, kemudian mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya agar mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana apa yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran, pada dasarnya *restorative justice* atau keadilan restorasi dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). (Hadisuprpto, 2008).

Restoratif Justice wajib memenuhi Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
  - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
  - a. mengembalikan barang
  - b. mengganti kerugian
  - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau.
  - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
5. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

**b. Prinsip-Prinsip Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Gugurnya *Restorative Justice* (LP/B/ 01/I/2023/Polsek.Kempas/Polres.Inhil/Polda.Riau).**

Standar Prosedural penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban yang menyebabkan luka berat pada tubuh di Kepolisian Sektor Kempas sebagai berikut :

#### 1. Laporan Polisi

Laporan adalah pemberitahuan oleh seseorang, menurut suatu hak atau kewajiban hukum, kepada Penyidik Kepolisian Sektor Kempas yang berwenang bahwa tersangka telah atau sedang diduga telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan berat.

Laporan Polisi : BP/01/I/2023/Reskrim/Sek.Kempas yang tertuang dalam berkas perkara Nomor : LP/B/01/I/2022/SPKT/Polsek.Kempas/Polres.Inhil/ Polda.Riau bahwa telah terjadi Tindak Pidana Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat pada tubuh yang dilakukan oleh tersangka Dodi Ariadi Bin M. Tarzan bersama-sama dengan Tersangka Agus Putra Bin Yunus terhadap korban Muhammadi Bin Asmuni, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib di lapangan Halipad yang beralamat di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Kempas Kabupaten Indragiri Hilir-Riau sesuai dengan rumusan Pasal 170 ayat (2) ke 2 e Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### 2. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebelum atau setelah laporan dan pengaduan diterima dari masyarakat. Penyidik harus segera mencari informasi dan bukti terkait kejahatan yang dilaporkan setelah menerima laporan atau pengaduan.

#### 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, SPDP dibuat kemudian di kirimkan setelah terbitlah surat perintah penyidikan.

#### 4. Upaya paksa

Upaya paksa yang dilakukan penyidik meliputi :

- Pemanggilan
- Penangkapan
- Penahanan
- Penggeledahan
- Penyitaan dan pemeriksaan surat

#### 5. Pemeriksaan

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik harus membuat rencana pemeriksaan dan gelar perkara khusus, gelar perkara dilakukan penyidik dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan.

#### 6. Penyelesaian berkas perkara

Penyelesaian berkara perkara Nomor: LP/B/01/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/ Polda.

#### 7. Penghentian penyidikan

Suatu penyidikan dapat dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan batal demi hukum (kadaluarsa, *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan).

#### 8. Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri

Ketidakberhasilan penyidik Kepolisian Sektor Kempas pada tahapan *restorative justice* terletak pada berkas perkara Nomor: LP/B/01/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/ Polda.Riau, dan setelah di nyatakan gugurnya *restorative justice*, maka diserahkan tersangka dan barang bukti pada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).

Prinsip *restorative justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara Korban atau Tersangka dengan pihak Pelapor atau Korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak, Para pihak menyampaikan kesepakatan perdamaian dalam *restorative justice* ke Kepolisian Sektor Kempas untuk mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

1. Persyaratan Materil meliputi sebagai berikut :
  - a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
  - b. Tidak berdampak pada konflik sosial;
  - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
  - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
  - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang.
2. Persyaratan Formil meliputi sebagai berikut :
  - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
  - b. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku meliputi sebagai berikut :
    1. Mengembalikan barang;
    2. Mengganti kerugian;
    3. Mengganti biaya yang di sebabkan dari akibat tindak pidana; dan Mengganti kerusakan yang di sebabkan akibat tindak pidana

Gugurnya *restorative justice* yang dihadapi dalam tersangka setelah kesepakatan dari musyawarah penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berat terhadap orang yang menyebabkan luka berat pada tubuh dalam perkara Nomor: LP/B/01/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/Polda.Riau, adalah sebagai berikut:

1. Keengganan tersangka dalam merealisasikan kesepakatan yang telah disepakati dengan korban dengan sebab yang tidak diketahui.
2. Korban tidak diketahui keberadaannya lanjutan setelah adanya kesepakatan perdamaian untuk *restorative justice*.

3. Ketidaktahuan tersangka dan korban atas aturan mengenai larangan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka berat pada tubuh.
4. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan, maka mau tidak mau akan berlangsung pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.
5. Akibat atau dampak buruk dari tindak penganiayaan berat terhadap orang yang menyebabkan luka berat pada tubuh cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan.
6. Para pihak tidak menaati terhadap peneratapa *restorative justice*, misalnya di tersangka mengulangi tindak pidananya lagi.
7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

Penerapan *restorative* perkara Nomor: LP/B/01/2023/Polsek-Kempas/Polres. Inhil/Polda.Riau, selain itu tidak kalah penting adalah terciptanya rasa keadilan diantara semua pihak yang terlibat, baik itu pelaku maupun korban yang dilakukan saat ini ternyata masih menemui sejumlah kendala, sehingga penerapan *restorative justice* tidak dapat berjalan secara **maksimal**.

Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Konsep penyelesaian *restorative justice* memandang suatu kejahatan merupakan bagian dari gejala sosial, yang tentu saja penyelesaiannya harus memandang nilai dan moral yang ada pada masyarakat. Pada dasarnya konsep *restorative justice* merupakan trobosan hukum pidana yang selama ini selalu kaku pada pembedaan yang berujung pemenjaraan saja. Karena pada hakikatnya bahwa hukum bukan hanya sekedar teks saja melainkan adanya nilai kemanfaatan dan kepastian. Karena pada dasarnya Hukum dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, keduanya memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Hukum di satu sisi harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tapi di sisi lain hukum dapat memengaruhi dan melakukan perubahan-perubahan terhadap tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Gugurnya *restoratif justice* dalam perkara Nomor : LP/B/01/1/2023/Polsek. Kempas/Polres.Inhil/Polda.Riau disebabkan Tersangka telah melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang



Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berupa mengganti kerugian Korban Tindak Pidana. Penerapan *restoratif justice* dalam perkara Nomor: LP/B/01/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/Polda.Riau hanya melibatkan korban dan tersangka, tanpa melibatkan pihak lain atau masyarakat yang terdampak dalam peristiwa tindak pidana penganiayaan berat tersebut. Penerapan *restoratif justice* yang dilakukan dalam perkara Nomor: LP/B/01/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/Polda.Riau atas inisiatif dari penyidik selaku mediator yang menyuruh tersangka dan korban untuk melakukan perdamaian dan terkesan tidak bersifat menawarkan

#### 4.2 Saran

1. Penerapan *restorative justice* dalam menangani pelaku yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, selama ini masih belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya mendasarkan pada konvensi internasional dan kebijakan institusional sehingga masih ada keraguan aparat penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice*.
2. Tuntutan masyarakat untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani pelaku tindak pidana semakin gencar, tetapi masih terjadi keengganan aparat penegak hukum, dikarenakan Undang-Undang yang mengatur belum ada.
3. Bagi masyarakat, sebaiknya menggunakan upaya hukum pidana dengan mengedepankan asas *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya hukum terakhir terhadap suatu persoalan tindak pidana yang dihadapi. Sebaiknya dalam bersengketa lebih dahulu mengedepankan penyelesaian-penyelesaian secara musyawarah mufakat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005;  
, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011;
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009;
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Tersangka Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Tegal, 2013;
- Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan 2021;

- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011;  
Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000;  
R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;

## JURNAL

- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jurnal Hukum Varia Peradilan, Nomor 247 Juni 2006, Nomor 8 Volume 2, IKAHI, Jakarta, 2006

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar 1945;  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana;  
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);  
Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana;  
Perkara Nomor : LP/B/01/I/2023/Polsek-Kempas/Polres.Inhil/Polda.Riau.